BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di tabloid, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Pada abad sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.[1]

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari

[1] Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun.

Kebanyakan orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.[2]

Masalah narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:

(b) "Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika".

(c) "Memberantas peredaran gelap narkotika".[3]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

[2] Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, (* Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 27.
[3] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika , 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian , pengawasan yang ketat dan seksama.[4]

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menangggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.[5]

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang tua (suami-istri). Dan setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dalam setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan

[4] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.
[5] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*, *Tentang Narkotika*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab. Menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkotika adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang *broken home* atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi oara orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba.

Jadi setiap anak yang tersangkut kasus narkotika, ia berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 67 ayat 1.[6]

Menurut Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 2 Butir a dan b, yang tergolong anak nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

[6] *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tentang Pengadilan Anak* , (Permata Press, 2013), 28 Jo *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[7]

Dan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".[8]

Jadi penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang diqiyaskan (analogi hukum) dengan pengguna khamar, masuk kategori khamar adalah morfin, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam pula terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan ini dalam Islam dimasukkan kedalam katagori jarimah hudud, karena

[7] Ibid., 147.
[8] Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengganggu kesehatan dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.[9]

Dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah. Hanya saja menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyās* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

Sedangkan dalam hukum positif, perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Narkotika berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan narkotika yang dilanggar yaitu pada bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[10]

Adapun dasar hukum Alquran tentang larangan khamar yang diqiyāskan dengan narkotika.

---

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.
[10] *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* Tentang Narkotika, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (al-Ma'idah: 90).[11]

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw:

إن اللّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهاَ

Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya. *(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim.
b. Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[11] Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Wicaksana, 1005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyebab maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembatasan ini dibatasi pada persoalan:

1. pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm
2. analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah penyalahgunaan narkotika, telah banyak dibahas, karena masalah narkotika sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bahkan, pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah masuk dalam dunia anak-anak.

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *" Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)".* Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana mati dari hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pecandu, pengedar dan pembuat.

Selanjutnya skripsi yang ditulis saudari Indah Fathonah pada tahun 2010 yang berjudul " *Putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan pkotsikotropika di pengadilan negeri surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penerapan pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika).*" Intinya, dalam skripsi tersebut membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam penjatuhan konteks sanksi pidana dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi perspektif Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian skripsi yang berjudul " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-undang No. 22 Tahun 1997".* Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa anaknya sebagai pecandu narkotika namun tidak melapor.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/ Pid.Sus Anak/ 2015/PN.Bjm), penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tindak pidana bagi anak di bawah umur yang menjual narkotika.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas serta memberikan sumbangan bagi kepustakaan Islam pada umumnya dan khususnya pada almamater.

2. Secara praktis

   Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim ketika ada anak dibawah umur yang melakukan penjualan narkotika serta mengetaui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak dibawah umur umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar dapat dipahami dengan jelas dan terarah.

Adapun judul skripsi *yaitu " Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm".* dan agar tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu penulis menguraikan pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

Hukum Islam : Aturan-aturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan kitab alquran dan hadis dan dalam skripsi ini menggunakan teori jarimah takzir yang dimana juga mempunyai arti jarimah (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan batas-batasnya.

Tindak Pidana oleh Anak : Perbuatan yang dalam sebuah aturan pelakunya yaitu seorang anak dan perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Tindak Pidana Narkotika : Perbuatan yang dalam sebuah aturan hukum pidana yang mempunyai maksud untuk menjual maupun memakai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran maka karena Perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman dan sanksi bagi yang melanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukannya sebuah metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, majalah dan artikel.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

      1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak.
3) Putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm.

b. Sumber data sekunder berupa:
1) Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, (Jakarta: Gramata Publising, 2012).
2) Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).
3) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
4) Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
5) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika cet 3, 2012).
6) Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Wicaksana, 1005).

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan membaca, meneliti dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan melalui buku-buku,artikel Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder.

4. Teknik pengelolaan data

Data yang sudah didapat dari dokumen dianalisa. Dan tahapan-tahapnnya sebagi berikut :

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang telah ditelaah dari literatur primer maupun sekunder tentang Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm.

b. *Organizing* yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait dengan putusan dan dukumen yang relevan.

c. *Analizing* yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan terhadap hukuman bagi pelaku terhadap tindak pidana penjualan narkotika dalam putusan No. 05/Pid Sus-. Anak/2015/PN. BJM.

5. Teknik analisis data

Adapun cara penulis menganalisa datanya, adalah teknik *deskripstif deduktif* yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu untuk dihubungkan dalam bagian yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bagian landasan teori, berisi tentang pengertian pidana dalam Islam, pidana anak dalam Islam, ketentuan anak di bawah umur dalam Islam, penjual khamar, dasar hukum, bentuk hukuman, dampak khamar bagi kesehatan.

Bab ketiga, berisikan tentang profi Pengadilan Negeri Banjarmasin, proses pemeriksaan anak penjual narkotika tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm yang telah diputus berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), landasan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini uraian tentang analisis tindak pidana penjualan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan No. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN. Bjm dalam hukum Islam dan analisis pertimbangan hukum hakim.

Bab kelima, adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id